



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIC INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 904 /Menkes/SK/X/2009**

**TENTANG  
PENETAPAN DEWAN KESEHATAN RAKYAT (DKR) SEBAGAI PENERIMA  
BANTUAN SOSIAL UNTUK KEGIATAN  
RESPON CEPAT PENEMUAN KASUS GIZI BURUK TAHUN 2009**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk percepatan pencapaian Visi Indonesia Sehat, dilakukan berbagai upaya termasuk merevitalisasi posyandu dalam penanggulangan gizi buruk
  - b. bahwa untuk menemukan kasus gizi buruk memerlukan partisipasi berbagai pihak termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat.
  - c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) sebagai penerima Bantuan Sosial untuk kegiatan respon cepat penemuan kasus gizi buruk tahun 2009 dengan keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  5. Undang-undang Nomor 41 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4920)



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK/06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK/06/2007 tentang Bagan Akun Standar;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/IX/2005/ tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

Memperhatikan : Proposal dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) tentang kegiatan respon cepat penemuan kasus gizi buruk tahun 2009.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN DEWAN KESEHATAN RAKYAT (DKR) SEBAGAI PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK KEGIATAN RESPON CEPAT PENEMUAN KASUS GIZI BURUK TAHUN 2009



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Kedua** : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebesar  
Rp 979.356.000,- (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) diserahkan kepada Tutut Herlina selaku Pengurus Nasional Dewan Kesehatan Rakyat melalui Bank BRI cabang Otista Nomor Rekening 034001038947503 untuk Kegiatan Respon Cepat Penemuan Kasus Gizi Buruk Tahun 2009.
- Ketiga** : Penerima bantuan sosial dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tanggung jawab pada hasil dan pelaksanaan kegiatan serta administrasi umum dan keuangan.
- Keempat** : Penerima bantuan bertugas :
1. Membuat rencana kegiatan dan anggaran yang diperlukan
  2. Menerima dan merealisasikan anggaran
  3. Melakukan kegiatan respon cepat penemuan kasus gizi buruk
  4. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap realisasi anggaran dan kegiatan
- Kelima** : Penerima bantuan sebagaimana Diktum Kesatu setelah selesai melaksanakan kegiatannya, wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan rincian penggunaan dana dimaksud kepada Menteri Kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam** : Penerima bantuan bersedia untuk diaudit oleh instansi yang berwenang
- Ketujuh** : Dana bantuan sosial kegiatan respon cepat penemuan kasus gizi buruk tahun 2009 dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Direktorat Bina Gizi Masyarakat Nomor 0678.1/024-03.01-/2009 tanggal 31 Desember 2008 dan revisi tanggal 7 Mei 2009.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Kedelapan : Ikatan kerja sama kegiatan respon cepat penemuan kasus gizi buruk dituangkan dalam Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Kesehatan RI dengan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR).  
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Oktober 2009



Menteri,

*[Handwritten Signature]*  
Dr.dr Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) f

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Negara Bidang Kesejahteraan Rakyat
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
8. Para Eselon I di lingkungan Departemen Kesehatan
9. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Ditjen Bina Kesmas
10. Arsip